



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

Nomor : 421.2 / 1441 -DISDIK/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR
FORMAL SWASTA SDIT BINA BANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, antara lain adalah kewenangan dalam pemeberian izin operasional penyelenggaraan pendidikan dasar serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Studi Kelayakan, verifikasi dan penelitian terhadap berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta dari YAYASAN BANI ZIYAD CIREBON Nomor 013.037/Y.B.Z/Speng/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021, dinyatakan telah Memenuhi Syarat Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan dinyatakan dapat diberikan perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Dasar Swasta di Kota Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen dari YAYASAN BANI ZIYAD CIREBON Nomor 013.037/Y.B.Z/Speng/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta;
 2. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan Pendirian Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU :
- Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Izin Operasional Pendidikan Dasar Formal Swasta kepada :
- a. Badan Hukum : YAYASAN BANI ZIYAD CIREBON
 - b. Alamat : JL. TUGU DALAM KELURAHAN KALIJAGA KECAMATAN HARJAMUKTI
 - c. NIB : 91220011000845
 - d. KBLI : 85121,85122,85220
 - e. Bentuk Pendidikan : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
 - f. Nama Satuan Pendidikan : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BINA BANGSA
 - g. Alamat : JL. TUGU DALAM KELURAHAN KALIJAGA KECAMATAN HARJAMUKTI
 - h. NPSN : 69970769
- KEDUA :
- Satuan Pendidikan Dasar tersebut pada huruf f. Diktum KESATU wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; memberi laporan tertulis tentang penyelenggaraan pendidikan dasar yang dikelola, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon secara berkala setiap bulan, semester dan tahunan sesuai peraturan yang berlaku;
- KETIGA :
- Pelanggaran dan/atau ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan yang berlaku akan berdampak pada pemberian sanksi berupa:
1. Teguran Tertulis berkelanjutan 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu antara selama 1 (satu) bulan;

2. Pelarangan Penerimaan Peserta Didik;
3. Pelarangan Penyelenggaraan Proses Pendidikan; dan/atau Pencabutan Izin Operasional Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Cirebon;
7. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon;

KEEMPAT : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Izin Operasional pendidikan dasar ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya dan dapat dicabut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 2 Juni 2022



WALIDINI, S.Sos.
NIP. 19660410 198609 2 001